

STRUKTUR - PPID  
2022

KPT KOTA BALIKPAPAN 4/HM.02/6471/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- berdasarkan Pasal 1 ayat (9) PKPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau layanan informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.
  - dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan KPU Kota Balikpapan secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Balikpapan Tahun 2022.
  - bahwa perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Balikpapan tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Balikpapan Tahun 2022.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Balikpapan ini adalah:**

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Perkip No. 1 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; KPT Sekretaris KPU RI No. 44 Tahun 2016; BA KPU Kota Balikpapan No. 21 Tahun 2022; Surat KPU Provinsi Kaltim NO. 166 Tahun 2022; Nota Dinas Kasubbag No. 01 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kota Balikpapan Nomor 1/PW.01/6471/2022 Tahun 2022 ini diatur tentang:**

Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Balikpapan Tahun 2022, Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja KPU Kota Balikpapan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 April 2022.
  - Lampiran: 1 hlm.